

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu (berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Lebih lanjut Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul "Apa dan Bagaimana Bank Islam" menjelaskan bahwa bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tatacara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadits. Sesuai dengan larangan dan perintah tersebut, maka yang perlu di jauhi

adalah praktik-praktik yang mengandung riba, dan yang diyakini adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang sudah ada sebelumnya, namun beliau tidak melarangnya. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut dengan tata cara bermuamalat secara Islam.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah menganut prinsip-prinsip operasional yaitu:

1. Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2. Prinsip kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip keterbukaan

Melalui laporan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah bisa mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4. Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lilalamin*.

Adiwarman Karim dalam bukunya "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan" menjelaskan terdapat 5 transaksi yang lazim dipraktikkan oleh bank syariah:

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

Selain transaksi diatas, terdapat beberapa transaksi yang dilarang oleh Islam (Rizal Yaya dalam bukunya "Teori dan Praktik Akuntansi Perbankan Syariah"). Pelarangan beberapa transaksi tersebut secara umum disebabkan oleh 3 hal yaitu:

1. Haram zatnya

Larangan terhadap transaksi yang haram zatnya berkaitan dengan keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-quran dan Sunah Nabi sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu zat, menyatakan secara eksplisit berbagai jenis makanan, minuman maupun tindakan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum maupun dilakukan oleh seorang muslim.

Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas produksi makanan, minuman dan tindakan yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah senantiasa memastikan kehalalan jenis usaha ataupun aset yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah.

2. Haram selain zatnya

Beberapa hal yang masuk kategori haram selain zatnya yaitu:

a. Tادلis

Tادلis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Tادلis terjadi jika salah satu pihak mengurangi takaran barang yang telah disepakati, salah satu pihak sengaja tidak memberitahu jika terjadi kecacatan terhadap barang tertentu yang sudah disepakati, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasar sehingga penjual menjual barang dengan harga

yang lebih tinggi, mengarang janji dalam penyelesaian proyek tertentu.

b. *Gharar*

Gharar memiliki kesamaan dengan *tadlis*, dalam *gharar* ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Salah satu contoh, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir.

c. *Ikhtikar*

Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.

d. *Bai'najasy*

Bai'najasy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Upaya menciptakan permintaan palsu diantaranya dengan penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang, dengan melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli barang dan bersaing dalam harga, melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar (bila harga sudah naik sampai level yang

diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali obyek yang sudah dibeli).

e. Maysir

Maysir adalah sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Contoh penerapan larangan maysir pada keuangan syariah adalah larangan untuk memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung unsur judi.

f. Riba

Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

3. Tidak sah akadnya

Keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad, yaitu:

- a. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akadnya. Dalam hal ini kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, jika tidak akad dianggap tidak sah.
- b. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa

dan sejenisnya. Syarat barang dianggap sah jika barang suci, barang tersebut digunakan sesuai yang disyariatkan, barang yang dijual milik penjual utuh, dan barang tersebut harus diketahui wujud, ukuran serta jenisnya.

- c. Adanya pengucapan akad (*ijab-kabul*) antara kedua belah pihak.

Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang. Sedangkan *kabul* adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Prinsipnya kedua belah pihak rela atas serah terima kepemilikan.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia perbankan. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, yaitu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

Pembiayaan menurut Muhammad (2002), secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan mempunyai beberapa tujuan (Muhammad, 2002) yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Tujuan dari investasi dalam pembiayaan menurut Rose-

Kolari dalam Pratin dan Akhyar Adnan (2005) adalah untuk memperoleh pendapatan utama dalam jenis pendapatan bunga, memaksimalkan keuntungan, penetrasi pasar, mengembangkan jasa bank lainnya, mengembangkan aktifitas ekonomi, dan melakukan fungsi moneter. Dalam hal ini jika uraian tersebut diadopsikan pada sistem bank syariah berarti investasi tersebut bertujuan untuk memperoleh marjin keuntungan.

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan pada perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena lebih sederhana. Selain itu, risiko gagal bayarnya kecil.

Produk *murabahah* dibangun atas dasar prinsip jual beli dengan profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian. Orientasi yang dibangun dari sebuah prinsip jual beli tentunya berbasis keuntungan dan tidak berbasis kerugian. Hal ini akan tampak sebagai sebuah konsep perdagangan dimana perbankan syariah akan selalu mendapat keuntungan dari penjualan barang melalui model *murabahah*, dengan asumsi masih ada nasabah yang mau membeli barang dagangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Murabahah adalah kontrak jual ulang terhadap komoditas tertentu, dimana nasabah atau klien meminta kepada pihak lembaga keuangan untuk membeli komoditas tertentu. Kemudian lembaga keuangan pun menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru yang telah ditambah dengan marjin yang disepakati kedua belah pihak.

Prosesnya dimulai dengan nasabah yang meminta bantuan kepada pihak perbankan syariah untuk pengadaan sebuah barang berdasarkan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian, perbankan syariah menyetujui yang diinginkan nasabah melalui pemesanan ke tingkat supplier dan barang tersebut akan dijual kepada nasabah dengan mengambil margin tertentu. Besarnya margin yang diambil atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat “*constant*” dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan utang oleh nasabah kepada pihak bank.

Model pembiayaan *murabahah* berdasarkan prinsip akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah akad jual-beli (*al-ba'i*). Pembiayaan *murabahah* yang biasa dipraktikkan oleh industri perbankan syariah mempunyai kekhususan, yaitu pembayarannya tidak dilakukan secara tunai (*naqdan*) tetapi dilakukan dengan cara non tunai atau angsuran. Dalam hal ini, terjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli (nasabah) kepada pihak penjual (bank syariah) untuk membayar sejumlah uang yang masih ditanggungnya (Khadijah Hadiyyatul Maula, 2008).

Tentunya terdapat sebuah pengklasifikasian bagi nasabah yang bermasalah yang akan dilakukan oleh pihak perbankan syariah guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pertama adalah pengelompokan nasabah yang bermasalah dikarenakan risiko bisnis. Tidak ada unsur kesengajaan apabila tidak membayar. Kedua, nasabah bermasalah yang

dikarenakan faktor *moral hazard*. Terdapat unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajiban yang menjadi tanggungannya (Khadijah Hadiyyatul Maula, 2008).

Landasan syariah yang melatarbelakangi pembiayaan *murabahah* yaitu Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba*". Ayat tersebut menjadi legitimasi dibolehkannya *murabahah*, sedangkan riba diharamkan oleh Allah SWT. Secara prinsip *murabahah* berbeda dengan riba. Perbedaan keduanya adalah riba merupakan penambahan atas barang pokok tanpa adanya transaksi yang riil. Sedangkan *murabahah* merupakan penyediaan barang modal untuk penambahan modal kerja dan investasi dengan cara penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan mensyaratkan atas keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan .

Hadits dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual*". (HR. Ibnu Majah)

Adapun rukun pembiayaan *murabahah* yang wajib terpenuhi yaitu:

1. Pihak yang berakad: penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustari*).
2. Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga.
3. Akad/*sighat*: serah (*ijab*) dan terima (*qabul*).

Sedangkan syarat pembiayaan *murabahah* yaitu:

1. Pihak yang berakad: cakap hukum, sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjualbelikan: tidak termasuk barang yang diharamkan, bermanfaat, penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
3. Akad/*sighat*: harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berkontrak, antara *ijab qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.

Beberapa variabel yang diduga memiliki hubungan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada BI (Luaiyi Nur Ma'arif, 2006). Dalam pengertian kas ini tidak termasuk *commerative coin*, emas batangan dan mata uang emas serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Dengan kata lain kas atau cadangan uang tunai (*cash reserve*) yaitu jumlah

uang tunai yang disediakan oleh bank untuk menghadapi permintaan akan uang itu sebagai akibat usaha bank. Dalam bidang usaha biasa *cash reserve* adalah jumlah uang tunai yang dipertahankan dari hari ke hari (kamus *English-Indonesia*).

Kas perlu diatur supaya tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi "*idle cash*". Selain itu, kas bebas dari ikatan apapun yang membatasi penggunaan untuk melunasi kewajiban.

2. Dana Pihak Ketiga

Menurut undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana pihak ketiga didefinisikan sebagai total dana pihak ketiga yang dikelola perbankan syariah yang merupakan penjumlahan giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadiah*. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadiah*.

3. SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) / SBI Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia). SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*.

Akad *wadiah* adalah suatu akad antara pemilik barang dengan penerima titipan barang untuk menjaga harta titipan dari kerusakan atau kerugian serta demi keamanan barang yang dititipkan tersebut. Dalam hal ini, bank syariah atau Unit Usaha Syariah dapat menempatkan kelebihan dananya pada SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) dan Bank Indonesia sebagai penerima titipan wajib menjaga dana tersebut hingga jatuh tempo. Sebagai bukti penitipan dana tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.

Landasan syariah akad *wadiah* tercantum pada Qur'an Surat An-Nisaa ayat 58 dan Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "*Sampaikanlah*

amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk melaksanakan pengendalian moneter. Untuk itulah, selain menjadi alat penyaluran kelebihan likuiditas perbankan syariah, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) bermanfaat untuk mengatur pengendalian moneter. Atas keikutsertaan perbankan syariah dalam pelaksanaan pengendalian moneter tersebut, maka bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo. Sesuai prinsip *wadiah*, besarnya bonus tersebut tidak dipersyaratkan sebelumnya antara bank syariah sebagai penitip dengan Bank Indonesia sebagai penerima titipan. Selain itu besarnya bonus tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan Bank Sentral yang bersifat sukarela.

Peran SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi perbankan syariah yang memilikinya adalah pada saat terjadi kekurangan likuiditas karena tidak tersedianya dana dari Pasar Uang ataupun dari Bank Sentral untuk perbankan syariah. Sebagai *the lender of last resort*, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi bank syariah dan SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) tersebut dapat dijadikan agunan bagi fasilitas pembiayaan tersebut. SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) merupakan instrument yang tidak boleh diperjualbelikan.

4. Marjin Keuntungan

Bank syariah menerapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishma*. Penetapan besarnya marjin keuntungan dilakukan dengan referensi marjin keuntungan, yaitu marjin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets and Loans Committee*) bank syariah (Karim, 2004).

Marjin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Penetapan margin keuntungan pada bank syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank.

Bank-bank syariah dalam perhitungan margin keuntungan bersifat tetap (*flat*) yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak nasabah dengan pihak bank hingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan.

Menurut Karnaen Perwataatmadja, banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan bank syariah dalam penetapan margin keuntungan. Tampaknya dalam pembiayaan *murabahah* faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh

keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang *murabahah*, dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut.

5. NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya (Mudrajad Kuncoro dan Suharjono dalam Khadijah Hadiyyatul Maula, 2008). Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini antara lain faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan dokumen kredit, kelemahan dalam mengawasi kredit, kecerobohan petugas bank, kelemahan bidang agunan.

NPF (*Non Performing Financing*) tidak hanya disebabkan pada sisi perbankan tetapi juga pada sisi eksternal yaitu: kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah, dan kelemahan manajemen nasabah. NPF (*Non Performing Financing*) akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank itu sendiri) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Khadijah Hadiyyatul Maula (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Simpanan (Dana Pihak*

Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode tahun 2005-2007". Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel simpanan (Dana Pihak Ketiga) t hitung $0,077 < t$ tabel $2,042$ yang berarti H_0 ditolak. Untuk variabel modal sendiri diperoleh nilai t hitung $3,013 > t$ tabel $2,042$ yang berarti H_0 diterima. Untuk variabel marjin keuntungan diperoleh nilai t hitung $2,758 > t$ tabel $2,042$ yang berarti H_0 diterima. Sedangkan untuk variabel NPF (*Non Performing Financing*) nilai t hitung $-2,652 < t$ tabel $-2,042$ yang berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya variabel modal sendiri dan marjin keuntungan yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan simpanan (Dana Pihak Ketiga) dan NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pengujian secara simultan diperoleh nilai F hitung $50,465 > F$ tabel $2,69$ yang menunjukkan bahwa variabel simpanan (Dana Pihak Ketiga), modal sendiri, marjin keuntungan, dan NPF (*Non Performing Financing*) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Nilai *Adjusted R Square* sebesar $0,853$ mengindikasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar $85,3\%$ sedangkan sisanya sebesar $14,7\%$ dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model regresi yang digunakan.

Penelitian Luaiyi Nur Ma'arif (2006) dengan judul "*Pembiayaan Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta*",

menyatakan bahwa variabel kas, pendapatan, dan marjin pembiayaan berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada Bank BTN cabang syariah Yogyakarta. Sedangkan variabel lain yaitu penempatan pada bank lain berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pada Bank BTN cabang syariah Yogyakarta.

Pratin dan Akhyar Adnan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muammalat Indonesia)*" menunjukkan bahwa secara parsial variabel simpanan mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Secara Parsial variabel ekuitas mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan. Secara Parsial variabel NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Secara parsial variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Septiana Ambarwati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*" menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel NPF (negatif), variabel bonus SWBI/Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (positif), serta variabel tingkat suku bunga pinjaman bank konvensional (positif). Sedangkan pembiayaan *mudharabah* pada Bank

Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan *murabahah* (negatif) dan variabel tingkat bagi hasil (positif).

C. Hipotesa

Kas merupakan salah satu aset yang sifatnya sangat liquid sehingga posisi kas harus selalu stabil. Kas perlu diatur supaya tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi "*idle cash*". Jika "*idle cash*" terjadi maka perusahaan telah kehilangan kesempatan untuk berinvestasi terhadap bidang/usaha lain yang bisa dilakukan, sehingga kas yang dimiliki perusahaan tidak nganggur tetapi terus berputar untuk menghasilkan keuntungan lain.

Semakin tinggi kas yang dimiliki suatu perbankan syariah maka pembiayaan yang disalurkan terhadap masyarakat juga semakin tinggi. Penelitian Luaiyi Nur Ma'arif (2006) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kas terhadap pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesa pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan maka dana merupakan masalah bank yang paling utama.

Dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut dikarenakan dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan. Dalam hubungannya dengan pembiayaan (*loan*) dana pihak ketiga akan mempunyai hubungan positif, dimana semakin tinggi dana pihak ketiga pada bank maka akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (Pratin dan Akhyar Adnan, 2005). Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesa kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dalam mengendalikan jumlah uang beredar, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menciptakan instrument yang berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) yang digunakan sebagai alat kontraksi moneter untuk perbankan syariah. SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) ini juga dapat dijadikan sarana penitipan jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

Pada saat tertentu, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya dalam instrument ini dibandingkan disalurkan melalui pembiayaan karena adanya berbagai faktor, diantaranya faktor risiko dan faktor instrumen likuiditas (Septiana Ambarwati, 2008). Walaupun SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) memberikan bonus relatif lebih kecil dibanding pembiayaan *murabahah*, namun SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) lebih likuid. Oleh karenanya diduga



penempatan pada SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) mempengaruhi tingkat FDR (*Finance to Deposit Ratio*) perbankan syariah.

Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. Sedangkan jumlah pembiayaan adalah bagian dari FDR (*Finance to Deposit Ratio*) yang mencerminkan kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan ke masyarakat dan menjadi ukuran efektifitas perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesa ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penetapan margin keuntungan pada perbankan syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank. Pembebanan margin keuntungan terhadap nilai pokok pinjaman yang bersifat tetap tanpa dipengaruhi menurunnya jumlah nilai pokok pinjaman tersebut.

Keterkaitannya pada pembiayaan perbankan syariah yaitu apabila tingkat margin keuntungan yang disyaratkan oleh perbankan syariah tidak terlalu tinggi, tetap atau flat biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan di bank syariah. Margin keuntungan dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat

memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam (Muhammad, 2004).

Bank dapat mempertinggi pembiayaan *murabahah* bulan sekarang dengan melihat berapa jumlah marjin keuntungan bulan sebelumnya (t-1). Apabila bulan sebelumnya bank bisa memperoleh marjin keuntungan yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembiayaan *murabahah* pada bulan sekarang. Sehingga marjin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi marjin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin banyak kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan (Khadijah Hadiyyatul Maula, 2008). Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesa keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Marjin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

NPF (*Non Performing Financing*) sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non Performing Financing*) maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut, karena NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk (Khadijah Hadiyyatul Maula, 2008). Bila hal ini terus menerus terjadi maka modal bank

akan tersedot untuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank.

Selain itu dampak lain bagi bank yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesa kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hipotesa pertama sampai dengan hipotesa kelima digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis perlu untuk mengajukan hipotesa pengujian pengaruh masing-masing variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hipotesa yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Kas, dana pihak ketiga, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), marjin keuntungan, dan NPF (*Non Performing Financing*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.